

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR**



NOMOR 5

TAHUN 2014

SERI E

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGELOLAAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan usaha dibidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang semakin meningkat, perlu diikuti dengan peningkatan kepastian usaha dan tertib usaha;
 - b. bahwa dalam pertumbuhan usaha yang semakin meningkat perlu ada aturan dan ketentuan sehingga tercipta persaingan dan keseimbangan

- kepentingan antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu lebih lanjut pengaturan ditingkat daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
 19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 6 Seri E);
 20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai

- Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 18 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
 22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15 Seri E);
 23. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 9 Seri E);
 24. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan

Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjar
Tahun 2012 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN, PENATAAN DAN
PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Dinas adalah Dinas yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan pasar tradisional, bidang

- perdagangan, penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern.
6. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan pasar tradisional, bidang perdagangan, penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern.
 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar, yang selanjutnya disebut UPTD Pasar adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja, tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 8. Kepala UPTD Pasar adalah Kepala UPTD Pasar Tradisional yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 9. Pejabat Penerbit Izin Usaha adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongs,

Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pengelolaan adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi Pasar Tradisional melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
12. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Modern di suatu wilayah, agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
13. Pembinaan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan Pasar Tradisional dan Toko Modern agar dapat terjalin kemitraan, saling bersinergi, dan saling menguntungkan.
14. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

15. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, bersama para pihak yang terkait utamanya masyarakat di sekeliling dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya.
16. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
17. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
18. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha

berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan koperasi dengan usaha skala kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

19. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
20. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
21. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
22. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
23. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.

24. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
25. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disingkat IUP2T adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional yang diterbitkan oleh Walikota.
26. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disingkat IUPP adalah izin usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Walikota.
27. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Toko Modern yang diterbitkan oleh Walikota.
28. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
29. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah rencana pengembangan daerah yang disiapkan secara teknis dan non teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijakan pemanfaatan muka bumi wilayah daerah

- termasuk ruang di atasnya, yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian pembangunan daerah.
30. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. pemberdayaan berkelanjutan;
- d. kesamaan kedudukan;
- e. kemitraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum;
- g. kelestarian lingkungan;

- h. kejujuran usaha; dan
- i. persaingan sehat (*fairness*).

Pasal 3

- (1) Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional bertujuan:
 - a. menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja di bidang perdagangan;
 - b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memanfaatkan sumber daya untuk kepentingan masyarakat;
 - d. memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola dan memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah;
 - e. mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar tradisional sesuai peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan
 - f. mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, bertujuan untuk:
 - a. memberikan perlindungan kepada UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional;
 - b. memberdayakan UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing,

- tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur keberadaannya agar tidak merugikan dan mematikan UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
 - d. mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
 - e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran baik dalam Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan
 - f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mencakup:

- a. pengelolaan, penataan dan pembinaan Pasar Tradisional;
- b. pengelolaan, penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan
- c. pengelolaan, penataan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, termasuk perizinan dan kemitraan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional.

BAB IV
PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
MODERN

Pasal 5

- (1) Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib berpedoman pada RTRW kota serta peraturan zonasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan pemanfaatan

ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

- (3) Dalam menetapkan zonasi dan jumlah keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mempertimbangkan:
- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi daerah;
 - c. aksesibilitas (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru; dan/atau
 - f. jam kerja Toko Modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

BAB V PASAR TRADISIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) termasuk kerjasama dengan swasta.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh UPTD Pasar.
- (2) Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendapatan;
 - b. kebersihan, keamanan, ketertiban, ketentraman dan pengembangan; dan
 - c. pemberdayaan dan penataan pedagang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak untuk mendirikan, memindahkan, memugar dan menghapus Pasar Tradisional.
- (2) Mendirikan, memindahkan dan penghapusan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Walikota dengan persetujuan DPRD.
- (3) DPRD dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib transparan, aspiratif dan akuntabel.

- (4) Dalam hal memindahkan Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan lokasi yang memadai.
- (5) Ketentuan lainnya mengenai pemugaran dan penghapusan Pasar Tradisional dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hal-hal teknis mengenai Pengelolaan Pasar Tradisional oleh BUMD, koperasi dan swasta diatur masing-masing oleh Pelaku Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan, pengaturan, dan pemasangan reklame yang berada di lingkungan Pasar Tradisional milik Pemerintah Daerah dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Pendirian Pasar Tradisional wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- (2) Pendirian pasar tradisional harus berdasarkan kajian atau *feasibility study* (FS) yang dilakukan oleh Tim Independen.

Pasal 11

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) harus memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat, aspek hukum, aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen dan aspek keuangan.
- (2) Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal; dan
 - g. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada.

Pasal 12

- (1) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
 - b. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat

- (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Pasal 13

Pengelola Pasar mempunyai kewenangan mengatur pengelompokan barang-barang dagangan di dalam Pasar Tradisional menurut jenis atau sifatnya untuk menjamin kebersihan, keamanan, ketertiban, ketentraman di lingkungan Pasar Tradisional.

Bagian Kedua Klasifikasi dan Kriteria Pasar Tradisional

Paragraf 1 Klasifikasi Pasar Tradisional

Pasal 14

- (1) Pasar Tradisional diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, yaitu:
 - a. pasar tradisional tipe A;
 - b. pasar tradisional tipe B;
 - c. pasar tradisional tipe C; dan
 - d. pasar tradisional tipe D.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan istilah lain.
- (3) Penetapan tipe Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan paling singkat setiap 3 (tiga) tahun sekali yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (4) Walikota dapat menetapkan pasar-pasar tertentu sebagai Pasar Tradisional khusus yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa tertentu.

Paragraf 2 Kriteria Pasar Tradisional

Pasal 15

Pasar Tradisional Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, memiliki kriteria:

- a. luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
- b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- c. peruntukan lahan sesuai dengan RTRWK;
- d. jumlah pedagang paling sedikit 150 (seratus lima puluh) pedagang;
- e. bangunan utama pasar tradisional berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya meliputi:
 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 2. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 50 m²;
 3. toilet/WC;
 4. tempat ibadah;

5. pos ukur ulang (paling kecil ukuran 2 m x 2 m)
 6. pos kesehatan;
 7. pos keamanan;
 8. *drainase* (ditutup dengan *grill*);
 9. tempat penampungan sampah sementara;
 10. gudang tempat penyimpanan stok barang;
 11. area bongkar muat;
 12. tempat parkir;
 13. area penghijauan;
 14. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran (*fire extinguisher*);
 15. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 16. instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
 17. telekomunikasi;
 18. sistem informasi harga dan stok; dan
 19. papan pengumuman informasi harian.
- f. jalan menuju pasar tradisional mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
 - g. pasar tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar;
 - h. kegiatan/operasional pasar tradisional dilakukan setiap hari; dan
 - i. Pemasangan CCTV.

Pasal 16

Pasar Tradisional Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b,

memiliki kriteria:

- a. luas lahan paling sedikit 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi);
- b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- c. peruntukan lahan sesuai dengan RTRWK;
- d. jumlah pedagang paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) pedagang;
- e. bangunan utama pasar tradisional berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya meliputi :
 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 2. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 40 m²;
 3. toilet/WC;
 4. tempat ibadah;
 5. pos kesehatan;
 6. pos keamanan;
 7. *drainase* (ditutup dengan *grill*);
 8. tempat penampungan sampah sementara;
 9. tempat parkir;
 10. area penghijauan;
 11. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran (*fire extinguisher*);
 12. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 13. telekomunikasi;
 14. sistem informasi harga dan stok; dan
 15. papan pengumuman informasi harian.
- f. jalan menuju pasar tradisional mudah

- diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
- g. pasar tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar;
 - h. kegiatan/operasional pasar tradisional dilakukan paling sedikit 3 (tiga) hari dalam seminggu; dan
 - i. Pemasangan CCTV.

Pasal 17

Pasar Tradisional Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, memiliki kriteria:

- a. luas lahan paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi);
- b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- c. peruntukan lahan sesuai dengan RTRWK;
- d. jumlah pedagang paling sedikit 30 (tiga puluh) pedagang;
- e. bangunan utama pasar tradisional berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya meliputi :
 - 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 - 2. toilet/WC;
 - 3. tempat ibadah;
 - 4. pos kesehatan;
 - 5. *drainase* (ditutup dengan *grill*);
 - 6. tempat penampungan sampah sementara;
 - 7. tempat parkir;
 - 8. area penghijauan;
 - 9. hidran;

10. instalasi air bersih dan jaringan listrik; dan
 11. telekomunikasi;
- f. jalan menuju pasar tradisional mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
 - g. pasar tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar;
 - h. kegiatan/operasional pasar tradisional dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.

Pasal 18

Pasar Tradisional Tipe D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, memiliki kriteria:

- a. luas lahan paling sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi);
- b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- c. peruntukan lahan sesuai dengan RTRWK;
- d. jumlah pedagang paling sedikit 30 (tiga puluh) pedagang;
- e. bangunan utama pasar tradisional berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya meliputi:
 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 2. toilet/WC;
 3. tempat ibadah;
 4. *drainase* (ditutup dengan *grill*);
 5. tempat penampungan sampah sementara;
 6. area penghijauan; dan

7. instalasi air bersih dan jaringan listrik.
- f. jalan menuju pasar tradisional mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
- g. pasar tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar; dan
- h. kegiatan/operasional pasar tradisional dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.

Bagian Ketiga
Bangunan Pasar Tradisional

Pasal 19

- (1) Bangunan Pasar Tradisional terdiri dari:
 - a. kios;
 - b. los;
 - c. pelataran; dan
 - d. MCK.
- (2) Hal-hal teknis mengenai pengelolaan bangunan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pemakaian Bangunan Pasar Tradisional yang
dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Pemakaian bangunan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

- ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan sistem undian.
- (2) Pemakaian bangunan Pasar Tradisional, dikenakan kewajiban retribusi pelayanan pasar.
 - (3) Ketentuan mengenai retribusi pelayanan pasar diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kelima
Jam Operasional Pasar Tradisional

Pasal 21

- (1) Pasar Tradisional dibuka mulai pukul 02.00 WIB sampai dengan Pukul 17.00 WIB.
- (2) Walikota dapat menetapkan pasar-pasar tradisional tertentu untuk dibuka atau ditutup di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Tata Tertib Pasar Tradisional yang Dikelola
oleh
Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Tertib Bangunan

Pasal 22

- (1) Pedagang Pasar Tradisional yang akan mendirikan, mengubah dan/atau menambah bangunan wajib mengajukan

- permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Tata cara dan persyaratan untuk mendirikan, menambah, mengubah dan membongkar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
 - (3) Pedagang dengan seizin dan berdasarkan pertimbangan dari Kepala UPTD Pasar dapat mempergunakan payung atau tenda untuk menutupi barang dagangannya dengan ketentuan harus segera membongkarnya setelah Pasar Tradisional tutup.
 - (4) Setiap pedagang yang menempati Kios wajib menyediakan alat pemadam kebakaran.

Paragraf 2
Tertib Penempatan Barang Dagangan

Pasal 23

Untuk menjamin ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan, pedagang diwajibkan mengatur barang dagangannya sebaik mungkin, sehingga tampak rapi, tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya.

Paragraf 3
Kebersihan

Pasal 24

- (1) UPTD Pasar bertanggungjawab mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar.
- (2) Pedagang wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar.
- (3) Pengunjung wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar.

Paragraf 4
Keamanan

Pasal 25

- (1) UPTD Pasar bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pasar menyediakan petugas keamanan pasar yang bertugas menjaga keamanan pasar.
- (3) Pelaksanaan keamanan pasar, pada dasarnya untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang dan pengunjung serta lingkungan bangunan pasar dan sarana penunjangnya.

- (4) Pedagang dan pengunjung turut serta dalam mewujudkan keamanan lingkungan pasar.

Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Terhadap Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pasar Tradisional berhak :
- a. mendapatkan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapat perlindungan hukum terhadap pemanfaatan lokasi yang diizinkan; dan
 - c. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang diizinkan.
- (2) Setiap Pelaku Usaha Pasar Tradisional wajib:
- a. memiliki Izin Prinsip dan IUP2T;
 - b. membayar semua jenis pajak dan/atau retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyediakan fasilitas penunjang Pasar Tradisional;
 - d. mematuhi ketentuan yang telah disepakati; dan

- e. memberitahukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan atau telah dialihkan kepada pihak lain.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban Pedagang Pasar
Tradisional

Pasal 27

- (1) Setiap pedagang Pasar Tradisional berhak:
 - a. menempati lokasi yang diizinkan;
 - b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang diizinkan;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum terhadap penempatan lokasi yang telah diizinkan; dan
 - d. mendapatkan bukti izin penempatan lokasi.
- (2) Setiap Pedagang Pasar Tradisional wajib:
 - a. menempati tempat usaha sesuai dengan penempatan lokasi dan peruntukannya; dan
 - b. membayar semua jenis pajak dan/atau retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 28

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban:

- a. mengupayakan sumber pendanaan alternatif guna pemberdayaan pasar tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. mengupayakan peningkatan kompetensi pedagang dan para pengelola pasar tradisional sehingga memiliki daya saing;
- c. mengupayakan peningkatan volume dan nilai transaksi usaha pasar tradisional;
- d. melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pasar tradisional;
- e. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara toko modern dan UMKM dan koperasi serta pedagang sektor informal;
- f. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian toko modern, dan
- g. melakukan evaluasi terhadap laporan rutin yang disampaikan oleh toko modern.

BAB VI
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
MODERN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 29

Pelaku usaha dapat mendirikan:

- a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdiri sendiri; dan/atau
- b. Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.

Pasal 30

- (1) Dalam mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pelaku usaha harus melengkapi dokumen analisis sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan.
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga.
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk setempat.
 - d. rencana kemitraan dengan UMKN lokal.
 - e. penyerapan tenaga kerja lokal/wilayah setempat.
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal.

- g. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
 - h. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (2) Pendirian Toko Modern dengan bentuk minimarket dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tetap diwajibkan melakukan analisis tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing wilayah sesuai data sensus BPS tahun terakhir.
 - (3) Analisis sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan analisis tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
 - (4) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

Pasal 31

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern wajib memenuhi ketentuan :
 - a. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 30 m² (tiga puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern;
 - b. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
 - c. menyediakan fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen kecuali dalam bentuk minimarket; dan
 - d. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan pihak ketiga.

Pasal 32

- (1) Perencanaan pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus didahului dengan kajian mengenai dampak lingkungan, dampak lalu lintas,

baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya, untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional serta usaha lainnya.

- (2) Dokumen rencana rincian teknis Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern skala kecil, menengah, dan besar, harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen rencana umum tata ruang.
- (3) Pada saat proses konstruksi pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan/dampak lalu lintas, kebersihan, dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

Bagian Kedua

Batasan Luas Lantai Penjualan Toko Modern

Pasal 33

- (1) Batasan luas areal Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut :
 - a. luas lahan paling sedikit 5000 m²;
 - b. koefisien dasar bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. koefisien lantai bangunan per unit paling sedikit 25 m² (dua puluh lima meter persegi); dan
 - d. jumlah unit bangunan paling sedikit 10 unit.
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut :
- a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
 - b. *Supermarket*, Toko Serba Ada, Swalayan 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
 - c. *Hypermarket*, di atas 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
 - d. *Department Store* dan *Mall*, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - e. Perkulakan, di atas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).
- (3) Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100 % adalah:
- a. *Minimarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket*, Toko Serba Ada, Swalayan dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi); dan
 - c. *Department Store* dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Bagian Ketiga
Jarak Pendirian

Pasal 34

Jarak atau radius pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memperhatikan jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di Pasar Tradisional;
- b. sesuai dengan RTRWK dan peraturan zonasinya;
- c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Pasal 5 dalam Perda ini;
- d. memperoleh persetujuan atau tidak keberatan dari seluruh tetangga di lokasi usaha yang dimohon; dan
- e. dikecualikan dari ketentuan huruf a adalah Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan dan toko modern selain minimarket.

Bagian Keempat
Jam Operasional

Pasal 35

- (1) Jam operasional Toko Modern adalah sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai Jumat, pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB; dan
 - b. Hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 23.00 WIB.
- (2) Jam operasional Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai Jumat, pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB; dan
 - b. Hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 23.00 WIB.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk pelayanan khusus sebagai berikut:
 - a. untuk hari besar keagamaan, hari besar nasional atau hari tertentu lainnya, pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 WIB dengan izin Walikota; dan
 - b. untuk tempat-tempat yang membutuhkan pelayanan toko model 24 jam, antara lain seperti di lokasi rumah sakit, terminal dan stasiun.

Bagian Kelima
Kemitraan Usaha

Pasal 36

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repacking*) dengan merk pemilik barang, Toko Modern atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

BAB VII
PERIZINAN

Bagian Kesatu
IUP2T, IUPP dan IUTM

Pasal 37

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:
 - a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;
 - b. IUPP untuk Pusat Perbelanjaan; dan
 - c. IUTM untuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* dan *Perkulakan*.
- (2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.

Pasal 38

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUP2T, IUPP dan IUTM kepada Pejabat Penerbit Izin Usaha.

Pasal 39

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diajukan

kepada Walikota melalui Pejabat Penerbit Izin Usaha.

(2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi:

a. persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:

1. copy persetujuan pemanfaatan ruang dari Walikota;
2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
3. copy Surat Izin Gangguan (HO);
4. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; dan
6. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

b. persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:

1. copy persetujuan pemanfaatan ruang dari Walikota;
2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
3. hasil analisis tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk bagi toko modern minimarket serta

- rekomendasi dari instansi yang berwenang;
4. copy Surat Izin Gangguan (HO);
 5. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. copy Akte Pendirian Cabang Perusahaan yang dilegalisir;
 7. rencana kemitraan dengan UMKM; dan
 8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
- a. hasil analisa kondisi sosial, ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 29 huruf b;
 - b. copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
 - c. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - e. rencana kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) Rekomendasi sebagaimana ayat (2) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 diterbitkan oleh Dinas.

- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Pejabat Penerbit Izin Usaha dengan mengisi Formulir Surat Permohonan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan.
- (8) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.
- (9) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (10) Pengurusan permohonan izin usaha tidak dikenakan biaya.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir surat permohonan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

- (1) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua

Izin Penempatan Pedagang Pasar Tradisional

Paragraf 1

Kartu Hak Huni

Pasal 41

- (1) Setiap pedagang yang akan menggunakan Kios dan Los untuk

- berdagang di Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, wajib memiliki Kartu Hak Huni yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kartu Hak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat.
 - (3) Setiap pedagang hanya diperbolehkan memiliki Kartu Hak Huni paling banyak 3 (tiga) tempat.
 - (4) Kartu Hak Huni tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan seizin Kepala Dinas.
 - (5) Dalam memberikan Kartu Hak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh Pemegang Hak.

Pasal 42

- (1) Untuk mendapatkan kartu Kartu Hak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. nama pemohon;
 - b. umur pemohon;
 - c. kewarganegaraan pemohon;
 - d. alamat lengkap pemohon;
 - e. luas dan lokasi tempat usaha yang dimohon; dan

- f. jenis barang atau jasa yang akan diperdagangkan.
- (3) Walikota dapat mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Kepala Dinas.
 - (4) Dalam hal permohonan dikabulkan, kepada pemohon diberikan Kartu Hak Huni.
 - (5) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan ini diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan penolakannya.

Pasal 43

- (1) Kartu Hak Huni berlaku untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun dengan mengajukan Izin Daftar Ulang.
- (2) Dalam hal pemegang Kartu Hak Huni bermaksud akan memperpanjang masa berlakunya izin, maka dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis jangka waktu yang ditetapkan harus sudah memberitahukan kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Pasar.

Pasal 44

- (1) Terhadap pemberian Kartu Hak Huni Daftar Ulang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 ayat (1) pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

- (2) Ketentuan dan tata cara pengajuan permohonan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pencabutan Kartu Hak Huni

Pasal 45

- (1) Kartu Hak Huni tidak berlaku lagi atau dicabut karena:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. diperoleh secara tidak sah;
 - c. melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini atau syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin;
 - d. tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum; dan
 - e. tempat usaha digunakan sebagai kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya dan/atau bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal terjadi Pencabutan Kartu Hak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemegang Kartu Hak Huni dalam waktu paling lambat 14 (empat

- belas) hari setelah pencabutan, wajib segera mengosongkan dan menyerahkan tempat usahanya kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Pasar.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata pemegang Kartu hak Huni masih belum melaksanakan kewajibannya, maka Kepala Dinas berhak untuk memerintahkan dilakukannya pengosongan secara paksa.
 - (4) Tempat usaha yang telah dikosongkan dan diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Dinas.

Paragraf 3
Pemindahtanganan Kartu Hak Huni

Pasal 46

Dalam hal pemegang Kartu Hak Huni bermaksud memindahtangankan Kartu Hak Huni atas namanya kepada pihak lain, maka harus mengajukan permohonan balik nama kepada Dinas.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 47

- (1) Pejabat Penerbit Izin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan

penerbitan izin usaha kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan.

Pasal 48

- (1) Pedagang Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib memberikan laporan penempatan setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - b. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan oleh Walikota.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah wajib:
 - a. mengalokasikan anggaran secara khusus untuk pengelolaan pasar tradisional setiap tahun anggaran;
 - b. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
 - d. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi, relokasi, revitalisasi dan/atau pembangunan kembali Pasar Tradisional; dan
 - e. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.

- (4) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah agar:
 - a. memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina Pasar Tradisional; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana Pasar Tradisional.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (7) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Walikota melakukan koordinasi untuk:
 - a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan
 - b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB X
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

Setiap penyelenggara usaha Pasar Tradisional dan Toko Modern dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun, menyimpan dan/atau menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kepentingan umum;
- d. menjual barang-barang yang sudah rusak/kadaluwarsa;
- e. menjual minuman beralkohol; dan
- f. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur.

Pasal 51

Setiap Pedagang Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dilarang:

- a. bertempat tinggal di dalam Pasar Tradisional;
- b. membawa atau meninggalkan barang-barang dagangan atau alat-alat untuk menjalankan usaha di Pasar Tradisional tanpa izin Kepala UPTD Pasar sebelum atau sesudah jam operasional Pasar Tradisional;
- c. menggunakan tempat lain pada yang telah ditetapkan menjadi haknya;
- d. merubah dan memperluas tempat usaha tanpa izin dari Kepala Dinas yang berwenang;
- e. memindahtangankan, meminjamkan atau menyewakan tempat usahanya kepada pihak lain kecuali atas izin Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Pasar;
- f. masuk ke dalam Pasar Tradisional dalam keadaan mabuk atau mempunyai luka-luka yang sangat tidak menyedapkan pandangan atau menderita penyakit menular yang membahayakan bagi kesehatan umum;
- g. menjual barang-barang atau melakukan pekerjaan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai barang terlarang dan/atau perbuatan terlarang;
- h. memperjualbelikan, menaruh barang dagangan dan/atau menjalankan

- pekerjaan/usaha di dalam Pasar Tradisional yang dipergunakan untuk lalu lintas jalan;
- i. melakukan usaha atau kegiatan di dalam Pasar Tradisional yang mengganggu atau membahayakan keamanan, ketertiban dan/atau keselamatan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyelenggarakan dan/atau menjalankan usaha di Pasar Tradisional dengan menggunakan mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar minyak ataupun tenaga listrik, kecuali dengan seizin dan menurut cara yang ditentukan oleh Kepala Dinas;
 - k. menggunakan/memakai aliran listrik Pasar Tradisional tanpa seizin Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Pasar; dan
 - l. menjaminkan/mengagunkan Kartu Kartu Hak Huni kepada pihak perbankan atau badan keuangan sejenis.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 52

- (1) Pedagang Pasar Tradisional yang melanggar ketentuan dalam Pasal Pasal 41 ayat (1), Pasal 50 dan/atau Pasal 51 dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis,

- pencabutan izin penempatan, penutupan dan penyegelan tempat berdagang.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Pasal 35, Pasal 40 ayat (4) dan/atau Pasal 48 ayat (2), dikenakan sanksi administratif; dan
 - b. Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, apabila tidak mengindahkan peringatan tersebut maka dilakukan penyegelan tempat usaha oleh OPD terkait dalam penegakan Peraturan Daerah.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. pembekuan Izin Usaha ; dan
 - b. pencabutan Izin Usaha.
 - (4) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 6 (enam) bulan.
 - (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan tenggang waktu lebih dari 6 bulan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pelaku usaha yang terbukti melanggar larangan dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen

- yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Izin usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan

belum dibangun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi / beraktifitas dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan *Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket* dan pengelola jaringan *Minimarket* yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 15 Juli 2014

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 15 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2014 NOMOR
5 SERI E

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SURYAMAH, SH.,MH

Pembina Tk. I /IV b

NIP. 196310211992032003

NO.REG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI
JAWA BARAT : (80/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
MODERN

I. UMUM

Pasar dalam kehidupan bermasyarakat sangat essensial. Pasar juga yang menjadi simbol kemajuan ekonomi suatu bangsa, sekaligus simbol kemajuan peradaban. Namun pada perjalanannya pasar kian berkembang, bukan saja dari sudut pandang ekonomi semata, yakni tempat bertemunya pembeli dan penjual. Saat ini, telah berkembang secara pesat dan modern dimana pasar dapat berorientasi pada hiburan sekaligus dengan model belanja cepat. Munculah apa yang kini disebut toko modern atau pusat perbelanjaan. Ia menjadi tempat rekreasi paisional dan segala fasilitas di dalamnya memiliki fungsi yang penting dalam menyediakan dan mendistribusikan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Namun demikian, kehadirannya tidak boleh mematikan toko eceran tradisional, oleh karena itu, perlu diupayakan pengaturan dan penataan pengelolaan pasar tradisional, pertokoan dan tempat-tempat penjualan fasilitas umum lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Untuk menciptakan suasana pasar tradisional, toko/kios, los dan tempat-tempat penjualan di fasilitas

umum yang bersih, tertib, tenteram, nyaman dan aman dilakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap para pedagang yang menjadi wewenang Dinas yang menyangkut pembangunan, renovasi dan pemeliharaan pasar, pelayanan pasar tradisional, kios, los dan tempat penjualan di fasilitas umum lainnya sampai kepada perhatian pemberdayaan bantuan pengembangan agar Pasar Tradisional tetap eksis dan memiliki daya saing.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing, peningkatan dinamika ekonomi, pelayanan dan persaingan secara sehat serta kepentingan antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern teratur secara adil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa pengaturan dalam Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat martabat setiap warga masyarakat dalam sektor perdagangan secara proporsional.

Huruf b

yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa pengaturan dalam Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat.

Huruf c

yang dimaksud dengan asas pemberdayaan berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf d

yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan adalah bahwa kedudukan hukum para stakeholder dalam sektor perdagangan adalah sama dan seimbang.

Huruf e

yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah bahwa Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terjadi hubungan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pedagang pasar tradisional.

Huruf f

yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa pengaturan dalam Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat sektor perdagangan melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan adalah bahwa penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern harus memperhatikan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Huruf h

yang dimaksud dengan asas kejujuran usaha adalah bahwa penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern mengutamakan kejujuran dalam usaha memperoleh keuntungan.

Huruf i

yang dimaksud dengan asas persaingan sehat (fairness) adalah bahwa persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara jujur atau tidak melawan hukum atau tidak menghambat persaingan usaha.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "... perkembangan pemukiman baru" adalah pendirian Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko modern berorientasi pada Perkembangan Perkotaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "... sinergi dan tidak mematikan..." adalah dengan didirikannya Toko Modern para pedagang toko eceran tradisional yang ada sebelumnya menjadi kehilangan pencahariannya, tetapi akan semakin lebih diuntungkan

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menghapus adalah Pemerintah daerah berhak menghapus Pasar Tradisional yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- a. yang dimaksud dengan aspiratif adalah DPRD dalam memberikan persetujuan harus memperhatikan usulan

masyarakat, khususnya pelaku pasar tradisional

- b. yang dimaksud dengan akuntabel adalah harus bisa dipertanggungjawabkan seperti pada pasar tradisional tersebut telah dikaji oleh Tim Independent bahwa tidak lagi potensial secara ekonomi, usaha dan/atau sepiunya transaksi

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Pasar Tradisional Khusus" adalah tempat untuk memperdagangkan barang jasa atau jasa tertentu, misalnya Pasar Tradisional Buah, Pasar Tradisional Barang Bekas (Loak), Pasar Tradisional Hewan dan sebagainya.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan "... mematikan ..." adalah keberadaan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern berdampak pada matinya potensi ekonomi Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional, sehingga transaksi menjadi sepi dan para pedagang tidak lagi memiliki minat untuk berdagang. Sedangkan yang dimaksud dengan "memarjinalkan" adalah para pelaku/pedagang setempat yang sebelum berdirinya Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern eksis berdagang menjadi kehilangan pekerjaannya atau terpinggirkan sebagai dampak dari berdirinya Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pelaku usaha kecil dan menengah setempat" adalah pelaku usaha kecil dan menengah yang berdomisili di wilayah Daerah.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 3